



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon suami (**Ikhsan Areza bin Sugeng**), calon istri (**Maysa Khairani binti Nurman**) serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk, pada tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Ikhsan Areza bin Sugeng, umur 18 tahun 3 bulan (11-09-2000), agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Lestari, Dusun IV No.27, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil/alasan para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Ikhsan Areza bin Sugeng** yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 1999 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/16/XI/99 tertanggal 13-11-1999;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang wanita bernama **Maysa Khairani binti Nurman**, umur 18 tahun 6 bulan (29-05-2000), bertempat tinggal di Jalan Bajak V Gg. Bahagia No. 106 A, Kelurahan Harjo Sari II, kota Medan Amplas;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan wanita tersebut sangat akrab yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karenanya terlebih dahulu harus mendapat izin/dispensasi Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua telah menolak nikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng** dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-342/KK.02.01.13/PW.01/12/2018 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

Primair:

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin kepada **Ikhsan Areza bin Sugeng** untuk menikah dengan **Maysa Khairani binti Nurman**;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, namun tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan penjelasan singkat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini berawal dari keinginan anak Pemohon yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng** untuk menikah dengan **Maysa Khairani binti Nurman** disebabkan anak calon istri telah hamil 1 bulan;

Bahwa calon suami yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng** bestatus jejak sedangkan calon isteri adalah gadis;

Bahwa para Pemohon selaku orang tua merestui pernikahan tersebut dan orang tua dari calon istri juga merestui pernikahan tersebut;

Bahwa para Pemohon sebagai orang tua akan tetap melakukan pendampingan untuk membina dan mengarahkan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **Maysa Khairani binti Nurman**;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK



Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng** di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Ikhsan Areza bin Sugeng**, umur 18 tahun 3 bulan (11-09-2000), sehingga pada saat ini baru berusia 17 tahun;

Bahwa **Ikhsan Areza bin Sugeng** berpacaran dengan **Maysa Khairani binti Nurman** sejak lebih kurang satu tahun lamanya dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga telah hamil 1 bulan;

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa **Ikhsan Areza bin Sugeng** untuk menikah dengan **Maysa Khairani binti Nurman**, akan tetapi atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri yang bernama **Maysa Khairani binti Nurman**, umur 18 tahun 6 bulan (29-05-2000), bertempat tinggal di Jalan Bajak V Gg. Bahagia No. 106 A, Kelurahan Harjo Sari II, kota Medan Amplas kota Medan, di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri yang bernama **Maysa Khairani binti Nurman**, telah berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa **Maysa Khairani binti Nurman** membenarkan telah berpacaran dengan **Ikhsan Areza bin Sugeng** sejak satu tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini dalam kondisi hamil 1 bulan;
- Bahwa **Maysa Khairani binti Nurman** membenarkan hendak menikah dengan **Ikhsan Areza bin Sugeng** atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Maysa Khairani binti Nurman** telah siap untuk menikah dan mengaku telah siap untuk menanggung segala resiko dari hak dan kewajiban yang timbul setelah pernikahan;
- Bahwa orang tua **Maysa Khairani binti Nurman** merestui pernikahan dengan **Ikhsan Areza bin Sugeng**;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 244/16/XI/1999 tanggal 13 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207221509094845 tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 72509/2011 atas nama **Ikhsan Areza bin Sugeng**, lahir tanggal 11 Januari 2000, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 07 Desember 2011, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Penolakan Pendaftaran No. B-342/KK.02.01.13/PW.01/12/2018 atas nama nama **Ikhsan Areza bin Sugeng**, tanggal 18 Desember 2018, yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.4 dan paraf;

Bahwa disamping bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lestari, gang I No.27, Dusun IV, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri, karena saksi Bibi dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng**, yang ingin menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui **Ikhsan Areza bin Sugeng** ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Maysa Khairani binti Nurman**;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua **Ikhsan Areza bin Sugeng** dan antara **Ikhsan Areza bin Sugeng** dengan **Maysa Khairani binti Nurman** tidak ada hubungan pertalian saudara, semenda ataupun sepersusuan;

2. umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Masak, bertempat tinggal di Jalan Lestari No.30, Dusun IV, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami istri, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng**, yang ingin menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui **Ikhsan Areza bin Sugeng** ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Maysa Khairani binti Nurman**;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua **Ikhsan Areza bin Sugeng** dan antara **Ikhsan Areza bin Sugeng** dengan **Maysa Khairani binti**

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman tidak ada hubungan pertalian saudara, semenda ataupun sepersusuan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dapat dijatuhkan;

Bahwa jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan adalah orang tua kandung dari **Ikhsan Areza bin Sugeng** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 72509/2011, tanggal 11 Januari 2000 , dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar bersabar untuk menikahkan **Ikhsan Areza bin Sugeng** sampai mencapai umur yang dibolehkan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng** untuk

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **Maysa Khairani binti Nurman** karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 18 tahun 6 bulan (29-05-2000);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 s/d P4, serta dua orang saksi di persidangan yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen (bermaterai cukup) serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut juga dinilai telah memenuhi syarat materiil karena memuat keterangan yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon khususnya berkaitan dengan adanya hubungan hukum suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga dinilai telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen (bermaterai cukup) serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu berkaitan dengan umur **Ikhsan Areza bin Sugeng**, umur 18 tahun 3 bulan (11-09-2000). sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ikhsan Areza bin Sugeng** Nomor . . 72509/2011 lahir tanggal 11 Januari 2000, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 07 Desember 2011 dan keterangan para saksi para Pemohon di persidangan yang menerangkan hubungan keluarga antara **Ikhsan Areza bin Sugeng** dengan

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto, oleh karena itu terbukti bahwa **Ikhsan Areza bin Sugeng** merupakan anak kandung **Pemohon I** dengan **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Penolakan Pendaftaran No. B-342/KK.02.01.13/PW.01/12/2018 atas nama nama **Ikhsan Areza bin Sugeng**, tanggal 18 Desember 2018, yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dan keterangan para saksi para Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa sebagai calon Suami anak para Pemohon ditolak untuk melangsung akad pernikahan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, tidak ada larangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg., telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Dewi Ampera Kusdiningsih binti R. Sukarman mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan mengetahui tujuan para Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng** dengan **Maysa Khairani binti Nurman** karena **Ikhsan Areza bin Sugeng** belum cukup umur, saksi mengetahui antara **Ikhsan Areza bin Sugeng** dengan **Maysa Khairani binti Nurman** tidak ada hubungan pertalian sedarah, semenda dan sepersusuan. Keterangan tersebut sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan dan merupakan fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua bernama Delsy Leonar Nasution bin M. Yusuf Nasution mengenal Pemohon I dan Permohon II sebagai suami isteri, dan saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama **Ikhsan Areza bin**

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng ingin menikah dengan **Maysa Khairani binti Nurman** namun ditolak oleh KUA Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang karena **Ikhsan Areza bin Sugeng** belum cukup umur, saksi mengetahui antara **Ikhsan Areza bin Sugeng** dengan **Maysa Khairani binti Nurman** tidak ada hubungan saudara, semenda dan sepersusuan. Keterangan tersebut sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan dan merupakan fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan mempunyai anak laki-laki yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng**;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng**, umur 18 tahun 3 bulan (11-09-2000 ;
3. Bahwa **Ikhsan Areza bin Sugeng** ingin menikah dengan calon istri yang bernama **Maysa Khairani binti Nurman**;
4. Bahwa antara **Ikhsan Areza bin Sugeng** dengan **Maysa Khairani binti Nurman** tidak ada hubungan pertalian sedarah, semenda maupun sepersusuan;
5. Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon suami, demikian juga keluarga dari calon istri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan **Ikhsan Areza bin Sugeng** calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah siap menikah dengan **Maysa Khairani binti Nurman** tanpa ada paksaan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapa pun dengan dasar suka sama suka, berusaha menjadi suami yang baik, maka berdasarkan keterangan tersebut majelis Hakim menilai ada kesungguhan dari **Ikhsan Areza bin Sugeng** sebagai calon suami untuk menjadi suami yang baik bagi **Maysa Khairani binti Nurman** sebagai calon istri menyatakan sudah siap untuk menjadi istri yang baik, tanpa ada paksaan dari siapa pun dengan dasar suka sama suka, dan telah siap untuk menjadi istri yang baik, maka berdasarkan keterangan tersebut majelis Hakim menilai ada kesungguhan dari **Maysa Khairani binti Nurman** sebagai calon istri untuk menjadi istri yang baik bagi **Ikhsan Areza bin Sugeng**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Berdasarkan fakta di persidangan ternyata rencana pernikahan **Maysa Khairani binti Nurman** sebagai calon istri dengan **Ikhsan Areza bin Sugeng** sebagai calon suami dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai ;

Menimbang, bahwa selain adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, maka untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai juga harus memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa **Ikhsan Areza bin Sugeng** sebagai calon Suami belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal di atas, namun dari fakta di persidangan tergambar bahwa **Ikhsan Areza bin Sugeng** sudah sangat menginginkan untuk menikah dengan calon istrinya **Maysa Khairani binti Nurman**. Hal tersebut menunjukkan bahwa **Ikhsan Areza bin Sugeng** sebagai calon suami sudah siap untuk menikah dengan segala resiko yang timbul dari hak dan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pula, ternyata **Maysa Khairani binti Nurman** (calon isteri) sudah hamil dalam usia kandungan lebih kurang 1 bulan. Sekalipun kondisi **Maysa Khairani binti Nurman** yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh **Maysa Khairani binti Nurman** tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa mensegerakan untuk menikahkan **Maysa Khairani binti Nurman** yang sudah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya akan memberikan kemaslahatan bagi anak yang lahir tersebut terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang sah, sebaliknya bila **Maysa Khairani binti Nurman** yang sudah hamil tersebut tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah tidak saja bagi **Maysa Khairani binti Nurman** dan keluarga akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada **Ikhsan Areza bin Sugeng** untuk menikah **Maysa Khairani binti Nurman** dinilai majelis menjadi pilihan yang tepat ;

Menimbang, bahwa antara **Ikhsan Areza bin Sugeng** dengan calon istri (**Maysa Khairani binti Nurman**) tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai dasar pertimbangan penetapan ini sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّمَى الْأُمَمِ إِتَّفَقُوا أَن يَسْتَرْفِعُوا عُقْبَتَهُمْ لَأَخَذْنَا مِنْهُمُ أَصْحَابًا لَّهُمْ فِيهَا أَعْيُنٌ مُّسَبِّحَاتٌ لِّحَمْدِ اللَّهِ فَتَسْمَعُونَ أَلْحَامًا يَخُوشُونَ أَحْقَابًا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلٌ مُّسَبِّحَاتٌ لِّحَمْدِ اللَّهِ فَتَسْمَعُونَ أَلْحَامًا يَخُوشُونَ أَحْقَابًا

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ikhsan Areza bin Sugeng** untuk menikah dengan **Maysa Khairani binti Nurman**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs.H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, sebagai hakim ketua majelis, Drs. Buriantoni, SH.MH, dan Dra. Hj. Samlah, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Hj. Siti Hawani, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.H.Elmunif

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH, MH,

Dra. Hj. Samlah

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	240.000,-
Hak Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

